

NIP. 19660814 199303 1 004

Ir.Abu Sunaryo,M.Si
Pembina Utama Muda

19760917 20161001 - 19670510 19563102
Eti Asmindo Wuri, ST,MT Ir. Ruspen .MSI

Pt.KEPALA BAPPEDA

21-8 - 2018

Jl. Prof. Dr. Soedarmo
Babatuan Dalam Tim

No	Nama/Instansi/Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besar Upah per jam (Rp)	Moderator	Fungsional Umum Bappeda	5
2	Syafordin,S.Pt,MM	Kabag.Tata Laksana & Reformasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	865.000,-	Moderator	Sekeetaris Bappeda	3
3	Ir.Ruspen,MSi	Kasubbag Program dan Pelaporan Bappeda	650.000,-	Moderator	Eki Asmindo Putra,ST,MT	4
4		Kasubbag Program dan Pelaporan Bappeda	650.000,-	Moderator	Anhar,SE,ME	5
			650.000,-		Fungsional Umum Bappeda	

PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN BIMTEK


REVISI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN BIMTEK PENYUSUNAN YANG TERMUART DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APPARATUR PERENCANAAN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI.

TENTANG
NOMOR : 59 TAHUN 2018
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN BIMTEK PENYUSUNAN
REVISI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018
REVISI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018
PENYUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN BIMTEK PENYUSUNAN
YANG TERMUART DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APPARATUR PERENCANAAN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI.

Tembusan :

1. Guberner Jambi (sebagai laporan)
2. Yang Bersangkutan



NIP. 19660814 199303 1 004
Pembiama Utama Muda
Dr. Agus Suaryo, M.Si.

Pt. KEPALA BAPPEDA

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 23 Agustus 2018

KEDUA	: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU seperiti tercantum pada lampiran dalam keputusan ini; agar dapat melaksanakan tugas dan fungsianya yang telah diembankan
KETIGA	: Kepada Meraka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibekian Honararium untuk satu kali kegiatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;
KEEMPAT	: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappeda Provinsi Jambi DPA Nomor 4.3.01.04.09.5.2 tanggall 9 Januari 2018.
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018.

Menunjuk Narasumber dan Moderator pada Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Revisi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 yang termuat dalam kegiatan Peningkatan Kemampuan Apparatur Perencanaa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertera pada drafar terlampir keputusan ini;

KESATU : Menetapkan : MENUNJUK NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN BIMTEK PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 YANG TERMUTAT DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APPARATUR PERENCANA TAHUN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI.

Mempertahikan : MEMUTUSKAN :

2018. Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Apparatur Perencanaa Tahun Anggaran 2018. DPA Bappeda Provinsi jambi Nomor 4.3.01.04.09.5.2 tanggal 9 januari

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi jambi Tahun Anggaran 2018.

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Provinsi jambi Tahun 2018 Nomor 1).

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaaga Teknis Provinsi jambi (Lembaran daerah Provinsi jambi Tahun 2013 Nomor 17);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Mengingat :

a. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 80 Peraturan Menteri
Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Renca
Pembangunan Langka Panjang Daerah, Serta Tata cara Perubahan Renca
Langka Menengah Daerah, dan Renca Rena kerja Pemerintah Daerah,
Pembangunan Langka Panjang Daerah dan Renca Rena Pembangunan
Menengah daerah, dan Renca Rena kerja Pemerintah Daerah, maka
dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator pada acara
Bimtek Penyusunan Revisi Renca Rena Strategis dan Renca Rena
Perangkat daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 yang termuat dalam
Kegiatan Penyelenggaraan Kemampuan Apparatur Perencanaan.

2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang bersifat dan bebas dari Korupsi, Kolsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Nomor 75) menjadikan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
tentang pembenukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera
1958 tentang Penetapan Undang-Undang nomor 19 darurat tahun 1957
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
tentang pembenukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembenukan

Indonesia 1646);

Indonesia 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 75) menjadikan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
tentang pembenukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera
1958 tentang Penetapan Undang-Undang nomor 19 darurat tahun 1957
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
tentang pembenukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembenukan

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2018 YANG TERMUTU DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APPARATUR
REVISI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN BIMTEK PENYUSUNAN

TENTANG

NOMOR : 75 TAHUN 2018

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

JAMBI

Telp. (0741) 62507, 63494, Fax. (074165598) Website: www.bappeda.jambiprov.go.id

Jalan R.M. Nur Admadiharta No. 1, Telanaiipura Jambi

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

